



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/5104/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja;
- b. bahwa pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar perlu dilakukan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Tim Pembangunan Zona Integritas, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait berkenaan dengan pembangunan zona integritas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

Ttd

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/5104/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	I Putu Agus Tirta Suguna	Ketua KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim; - memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; - melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala dan berkelanjutan.
2.	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
3.	I Wayan Mura	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
4.	Anak Agung Gede Agung Eka Putra	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
5.	I Kcmang Endra Gunawan	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
6.	I Nyoman Antara	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; - merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; - melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/ Satuan Kerja terkait; - melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan - melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
7.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris	

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
8.	I Gede Angga Pradhana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar; - melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target – target yang relevan; - melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
9.	Ni Nyoman Juniari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	I Putu Manik Miarta	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
11.	I Wayan Arka Mambal	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>e-office</i>
12.	Putu Yudhi Sumaryani	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
13.	Ni Wayan Sarjani	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
14.	I Gede Angga Pradhana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar; - mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; - mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; - mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar.
15.	Ni Komang Widiani	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
16.	Sinorita	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
17.	I Wayan Arka Mambal	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada KPU Kabupaten Gianyar dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil; - menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)</i>; - menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
18.	Putu Yudhi Sumaryani	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
19.	Ni Wayan Sarjani	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
20.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar; - melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.
21.	Sinorita	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
22.	I Wayan Nopi Suryanto	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; - melakukan Penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi; - menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; - melakukan inovasi pelayanan; - melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
23.	Putu Manik Miarta	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

Ttd

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati